



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.19/MEN/ 2011
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan perlu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan sistem akuntansi Instansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor Nomor 56/P Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kantor/satker.

2. Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut SAI KKP adalah serangkaian prosedur manual maupun aplikasinya yang pelaporannya diintegrasikan pada semua proses pengelolaan keuangan Satker di lingkungan Kementerian mulai dari perencanaan anggaran (RKA-KL), Pencatatan Anggaran (DIPA), Pencatatan dan Revisi Rencana Operasional Kegiatan (ROK), Pencatatan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
3. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini di lingkungan Kementerian yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan diberikan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan.
6. Pencatatan adalah kegiatan memindahkan data dalam lembaran kertas menjadi data elektronik.
7. Proses pengiriman data adalah kegiatan membentuk data elektronik untuk dikirim.
8. Sistem Jaringan Pusat Database Sistem Akuntansi Instansi Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Japus DBSAI KKP adalah *Wide Area Network* (WAN) yang menghubungkan seluruh pelaporan keuangan dan pencatatan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada jenjang pelaporan Mulai Satker pada jenis Kantor Pusat, Kantor Daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) provinsi, dan Tugas Pembantuan (TP) kabupaten/kota di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
9. LabSAI adalah Laboratorium Sistem Akuntansi Instansi yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawab Bagian Akuntansi Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
12. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
13. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
14. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan.

15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.
16. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Unit Akuntansi adalah unit organisasi Kementerian atau unit organisasi daerah di bawah gubernur atau kepala daerah yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.
18. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) adalah unit akuntansi pada tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan.
19. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) adalah unit akuntansi pada tingkat Eselon I yang ditetapkan oleh menteri sesuai struktur Eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
20. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) adalah unit akuntansi yang berada pada tingkat provinsi sebagai koordinator unit akuntansi di provinsi tersebut yang ditetapkan oleh Menteri.
21. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) adalah unit akuntansi yang berada pada tingkat satuan kerja.
22. Pengguna Anggaran adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran Kementerian.
23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah kepala satuan kerja yang ditetapkan oleh menteri yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola anggaran yang dikuasakan kepadanya.
24. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
25. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
26. Eselon I adalah Sekretarat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta Badan di lingkungan KKP.
27. Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan.
28. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan.
29. Pusdatin adalah Pusat Statistik, Data, dan Informasi KKP.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tentang kelembagaan, sistem informasi elektronik, pencatatan dan jadwal pelaporan transaksi keuangan, pemantauan dan pengawasan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Kementerian termasuk Satuan Kerja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai representasi kinerja pengelolaan keuangan dan barang milik negara

bagi unit akuntansi di lingkungan Kementerian sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- (2) Tujuan Peraturan Menteri ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi unit akuntansi di lingkungan Kementerian dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara yang akuntabel, relevan, dan mudah dipahami.

BAB IV SAI KKP

Pasal 4

- (1) Untuk memproses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh Kementerian guna menghasilkan laporan keuangan, dilaksanakan SAI KKP.
- (2) SAI KKP terdiri atas sistem akuntansi keuangan (SAK) dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN).
- (3) Pelaksanaan SAI KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan elektronik.
- (4) Pelaksanaan SAI KKP secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Sistem Jaringan Pusat Database SAI KKP.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan SAI KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang di lingkungan Kementerian.
- (2) Unit akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA);
 - b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon 1 (UAPPA-E1);
 - c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W); dan
 - d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
- (3) Unit akuntansi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB);
 - b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon1 (UAPPB-E1);
 - c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W);
 - d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- (4) Unit akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Unit akuntansi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab Unit Akuntansi;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Verifikator;
 - d. Validator; dan
 - e. Operator Aplikasi SAK dan/atau Aplikasi SIMAK BMN.

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi bidang kelautan dan perikanan merupakan UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi.
- (2) SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan bidang kelautan dan perikanan merupakan UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan.